



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 118 /PL.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/IV/2018
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Nomor 4753);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan

Daftar . . .

Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 141/PL.03.1-BA/KPU-Kab/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan . . .

Ditetapkan di Gunungtua

Pada Tanggal : 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd.

RAHMAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PADANG LAWAS UTARA
 NOMOR : 118 /PL.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/IV/2018
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA
 TAHUN 2018

DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				LAKI- LAKI	PEREMPUAN	LAKI- LAKI+PEREMPUAN
1	BATANG ONANG	32	40	4.261	4.211	8.472
2	DOLOK	86	94	7.539	7.153	14.692
3	DOLOK SIGOMPULON	44	55	4.777	4.554	9.331
4	HALONGONAN	33	48	5.981	5.765	11.746
5	HALONGONAN TIMUR	14	40	5.937	5.798	11.735
6	HULU SIHAPAS	10	13	1.504	1.458	2.962
7	PADANG BOLAK	62	112	14.236	14.570	28.806
8	PADANG BOLAK TENGGARA	14	24	3.393	3.630	7.023
9	PADANG BOLAK JULU	23	29	3.351	3.452	6.803
10	PORTIBI	36	57	8.051	7.872	15.923
11	SIMANGAMBAT	21	74	10.701	9.975	20.676
12	UJUNG BATU	13	32	2.705	2.716	5.421
	TOTAL	388	618	72.436	71.154	143.590

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd.

RAHMAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar